

**PERAN WILAYATUL HISBAH KOTA BANDA ACEH TERHADAP
PENANGANAN PELANGGARAN BUSANA ISLAMI**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

FADHLUL HADY

NIM. 150104026

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
1444 H / 2022 M**

**PERAN WILAYATUL HISBAH KOTA BANDA ACEH TERHADAP
PENANGANAN PELANGGARAN BUSANA ISLAMI**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Persyaratan Kelulusan Pada Prodi
Hukum Pidana Islam

Oleh:


Fadhul Hady

NIM. 150104026

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

Disetujui untuk Diuji/DiMunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197309141997031001

Pembimbing II,



Syarifah RahmatMah, S.H.I, M.H.
NIP. 198204152014032002

**PERAN WILAYATUL HISBAH KOTA BANDA ACEH TERHADAP
PENANGANAN PELANGGARAN BUSANA ISLAMI**

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Pidana Islam


Pada Hari/Tanggal : Kamis, 21 Juli 2022 M
22 Zulhijjah 1443 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua


Sekretaris



Dr. Khairuddin S.Ag. M.Ag
NIP: 197309141997031001


Syarifah Rahmatillah, S.H.I, M.H.
NIP: 198204152014032002

Penguji I

Penguji II


Muhammad Yusuf S.Ag. M.Ag
NIP : 197005152007011038


Bustaman S.H.I, M.A
NIDN : 210057802

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., PhD
NIP: 197703032008011015

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fadhlul Hady
NIM : 150104026
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebut sumber asli atau tanpa izin pemilik karya ilmiah;**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;**
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini;**


Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh 18 Juli 2022

Yang menyatakan,




Fadhlul Hady

ABSTRAK

Nama : Fadhlul Hady
NIM : 150104026
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : Peran Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh Terhadap Penanganan Pelanggaran Busana Islami
Pembimbing I : Dr. Khairuddin, S.Ag.,M.Ag
Pembimbing II : Syarifah Rahmatillah, S.H.I, M.H.
Kata Kunci : Peran, Wilayatul Hisbah, Kota Bnada Aceh, Pelanggaran, Busana Islami

Dalam penerapan Syari'at Islam di aceh, Pemerintah Aceh telah membentuk beberapa Lembaga beserta tugas-tugas dan fungsinya masing-masing untuk menegakkan Syari'at Islam secara *kaffa*, antara lain Wilayatul Hibah. Pemerintah Aceh telah membuat beberapa Qanun Syari'at Islam, di antaranya adalah Qanun Nomor 12 tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat islam dalam bidang aqidah, ibadah dan syiar islam. Di dalam Qanun no 11 tahun 2002 pada bidang syiar islam dalam pasal 13 ayat (1) dan (2) disebutkan : (1) setiap orang islam wajib berbusana islami. (2) pimpinan, instansi pemeritah, lembaga pendidikan, badan usaha dan atau institusi masyarakat wajib membudayakan busana islami di lingkungannya. Yang ingin di kaji dalam penelitian ini adalah tingkat pelanggaran dan faktor dalam penegakan syariat islam teruma di pelanggaran busana islami. Upaya apa yang dilakukan oleh wilayatul hisbah dalam mengurangi pelanggaran busana islami?. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi lapangan dan data-data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat dan faktor penyebab terjadinya pelanggaran busana islami di kota banda aceh ialah banyaknya tempat wisata yang menjadi perkumpulan pelanggaran busana islami. tingkat pelanggaran di banda aceh setiap tahun makin tinggi dari tahun 2016 s/d 2019 terdapat 751 jumlah pelanggaran qanun no 11 tahun 2002. Adapun upaya yang dilakukan oleh wilayatul hisbah untuk menangulangi pelanggaran busana islami adalah pengawasan patroli yang sudah terjadwal secara rutin dalam 24 jam. Upaya lain yang dilakukan ialah sosialisasi, yaitu dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat supaya mereka tau dampak pelanggaran Busan Islami. Dukungan serta kerja sama dari pemerintah dan masyarakat sangat di butuhkan agar lebih efesien pencegahan pelanggaran busana islami di kota Banda Aceh.

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan hidayah dan karuni sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam tak lupa pula penulis sanjungkan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW, atas perjuangan dan kesabaran serta kebesaran hati beliau membawa kita umatnya dari alam yang penuh dengan kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini merupakan penelitian yang berjudul **Peran Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh Terhadap Penanganan Pelanggaran Busana Islami**. Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas dan syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Pembimbing I Bapak Khairuddin, S.Ag, M.Ag dan Pembimbing II Ibu Syarifah Rahmatillah, S.H.I, M.A yang telah membimbing saya dengan penuh kesabaran dan telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang mendukung penyelesaian skripsi ini.

1. Penulis juga mengucapkan terimakasih banyak kepada Ketua Prodi Hukum Pidana Islam Bapak Dr. Faisal, S.TH., MA beserta seluruh dosen Prodi Hukum Pidana Islam, yang telah memotivasi penulis dari awal sampai selesainya penulisan ini. Saya juga berterimakasih kepada para pihak akademik di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu.
2. Kepada orang tua penulis, yakni ibunda tercinta Nursyah dan almarhum ayah yang selalu memberi nasehat, dukungan moril dan materil serta do'a yang tidak dapat tergantikan oleh apapun didunia ini, serta segenap anggota

keluarga besar yang tiada henti memberi dorongan moral dan tulus mendo'akan penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

3. Sahabat-sahabat tercinta dan teman-teman seperjuangan agama angkatan 2015 yang telah memberikan semangat dan berbagi ilmu selama proses penyusunan skripsi.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun serta dukungan dari seluruh pihak agar skripsi ini jadi lebih baik dan dapat dipertanggung jawabkan. Akhir kata kepada Allah SWT jualah penulis menyerahkan diri karena tidak ada satupun kejadian dimuka bumi ini kecuali atas kehendak-Nya.

Banda Aceh 18 Juli 2022
Penulis,


Fadhlul Hady



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Kajian Pustaka	4
E. Penjelasan Istilah	6
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG WILAYATUL HISBAH, BUSANA ISLAMI, DAN KESADARAN HUKUM	15
A. Tugas, Fungsi dan Wewenang Wilayahul Hisbah	15
B. Pembinaan Oleh Wilayahul Hisbah	19
C. Pengertian Busana Islami.....	20
D. Teori Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum.....	31
E. Teori Efektivitas.....	34
BAB TIGA UPAYA WILAYATUL HISBAH KOTA BANDA ACEH DALAM MENANGGULANGI PELANGGARAN BUSANA ISLAMI	40
A. Gambaran Umum Kota Banda Aceh	40
B. Eskalasi dan Faktor Pelanggaran Busana Muslim Di Kota Banda Aceh	43
C. Upaya Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh Dalam Mengurangi Tingkat Pelanggaran Busana Islami.. ..	47

BAB EMPAT PENUTUP	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	53
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	54
LAMPIRAN.....	55



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam penerapan Syari'at Islam di Aceh, Pemerintah Aceh telah membentuk beberapa lembaga beserta tugas dan fungsinya masing-masing untuk menegakkan syariat Islam secara *kaffah*, antara lain, Dinas Syari'at Islam, Wilayatul Hisbah dan Majelis Permusyawaratan Ulama. Kemudian untuk regulasinya, Pemerintah Aceh telah membuat beberapa Qanun Syari'at, di antaranya adalah Qanun Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Dalam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam. Di dalam Qanun No 11 tahun 2002 pada bidang Syi'ar Islam dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2), disebutkan:

- (1) Setiap orang Islam wajib Berbusana Islami.
- (2) Pimpinan instansi Pemerintah, Lembaga Pendidikan, Badan Usaha dan atau Institusi Masyarakat wajib membudayakan Busana Islami di lingkungannya.¹

Adapun ancaman pidana terhadap pelanggaran busana Islami disebutkan dalam Pasal 23 yang bunyinya: “Barang siapa yang tidak berbusana Islami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dipidana dengan Hukuman Ta'zir setelah melalui proses Peringatan dan Pembinaan oleh Wilayatul Hisbah”.

Ternyata masih ada masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Qanun No. 11 Tahun 2020 terkait Busana Islami. Di pasar-pasar sering dijumpai orang-orang yang tidak menutupi auratnya terutama di kalangan

¹ Bambang Poernomo, 2002. *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm.40.

perempuan. Dinas Syariat Islam telah melakukan sosialisasi Syariat Islam yang berhubungan dengan busana Islami seperti yang disampaikan Kepala Bidang Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh bahwa sosialisasi mengenai Qanun Berbusana Islami sudah dilakukan. Sosialisasi dilakukan di berbagai tempat di mall, kantor-kantor, dan tempat-tempat umum lainnya. Namun kenyataannya masih banyak warga yang melakukan pelanggaran busana Islami. Tindakan juga sudah dilakukan bagi mereka yang kedapatan melanggar syariat Islam tentang busana Islami, Wilayahul Hisbah telah melakukan pembinaan kepada mereka yang melanggarnya.²

Wilāyahtul Hisbah atau sering disingkat WH, merupakan unsur lembaga penting di Aceh. Lembaga ini bagian dari aparat penegak hukum yang fungsinya sebagai pengawas bagi kehidupan masyarakat. Eksistensi lembaga Wilāyah Hisbah telah mendapat legitimasi oleh beberapa Peraturan Daerah Aceh atau Qanun Aceh bahkan undang-undang. Sebut saja Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 244 ayat (2) menyebutkan: “Gubernur, Bupati/Walikota dalam menegakkan Qanun Syariah dalam pelaksanaan syari’at Islam dapat membentuk unit Polisi Wilayah Hisbah sebagai bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja”. Sebagai turunannya, juga ditemukan dalam Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pada Pasal 1 angka 17 qanun ini tegas menyatakan bahwa: “Lembaga Teknis Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang meliputi Badan, Kantor, Rumah Sakit, Inspektorat Aceh, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilāyahtul Hisbah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam”.

²Wawancara dengan Bapak Zamzami, Kepala Staf Penegakan Syariat Islam Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh, pada tanggal 31 Oktober 2019.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Wilayahtul Hisbah, disebutkan bahwa: “susunan organisasi Wilāyahtul Hisbah terdiri atas Wilāyahtul Hisbah tingkat Provinsi, Wilāyahtul Hisbah tingkat Kabupaten/Kota, Wilāyahtul Hisbah tingkat Kecamatan, Wilāyahtul Hisbah tingkat Kemukiman”.³

Peraturan tersebut juga menetapkan beberapa tugas pokok Wilāyahtul Hisbah, yang terangkum dalam tiga kategori, yaitu pengawasan, pembinaan, dan pelimpahan berkas perkara kepada penyidik.³ Dalam hal pengawasan, Pasal 4 ayat (2) Keputusan Gubernur tersebut menyatakan bahwa: “Wilāyahtul Hisbah memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya peraturan di bidang Syariat Islam, dan menemukan adanya perbuatan yang melanggar ketentuan syariat”. Dalam hal pembinaan, ayat (3) menyebutkan: “Wilāyahtul Hisbah memiliki tugas dan fungsi dapat menegur, memperingatkan, dan menasehati seseorang yang diduga telah melakukan pelanggaran syariat, menghentikan kegiatan yang diduga telah melanggar syariat Islam, menyelesaikan perkara pelanggaran melalui rapat adat gampong, dan memberitahukan kepada pihak terkait tentang adanya dugaan telah terjadi penyalahgunaan izin penggunaan suatu tempat atau sarana”.⁴

Dengan demikian, berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas maka penulis ingin mengangkat masalah ini untuk menjadi karya ilmiah dengan judul **Peran Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh Terhadap Penanganan Pelanggaran Busana Islami.**

³Hasanuddin Yusuf Adan, *Refleksi Implementasi Syariat Islam di Aceh*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2009), hlm. 30.

⁴Khairani, *Peran Wilāyah...*, hlm. 33.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan tiga pokok masalah, yaitu:

1. Bagaimana tingkat dan faktor penyebab pelanggaran busana Islami di Kota Banda Aceh?
2. Apa upaya Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh dalam mengurangi tingkat pelanggaran busana Islami?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat dan faktor penyebab pelanggaran busana Islami di Kota Banda Aceh?
2. Untuk mengetahui upaya pemerintah dan masyarakat Kota Banda Aceh dalam mengurangi tingkat pelanggaran busana Islami?

D. Kajian Pustaka

Sehubungan dengan judul skripsi yang penulis susun, penulis menelaah beberapa jurnal, buku, literatur dan juga penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan masalah penelitian yang penulis kerjakan. Sejauh penelitian yang dilakukan, belum ada peneliti lain yang meneliti terkait permasalahan yang berkaitan dengan **Peran Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh Terhadap Penanganan Pelanggaran Busana Islami**. Namun ada beberapa penelitian sebelumnya yang hampir sama dengan masalah skripsi yang penulis kerjakan saat ini. Di antara penelitian tersebut adalah:

Penelitian Syafridawati yang berjudul “*Peran Wilayatul Hisbah Dalam Mewujudkan Pemakaian Busana Islami Pada Pembuatan Videoklip Lagu Aceh (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)*”.⁵ Tulisan ini membahas tentang peran

⁵Syafridawati, *Peran Wilayatul Hisbah Dalam Mewujudkan Pemakaian Busana Islami Pada Pembuatan Videoklip Lagu Aceh (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2017, Universitas Syiah Kuala.

Wilayatul Hisbah dalam mewujudkan pemakaian Busana Islami pada pembuatan videoklip lagu Aceh. Temuan penelitian ini adalah Wilayatul Hisbah belum pernah melakukan pengawasan terhadap pemakaian busana Islami pada pembuatan videoklip lagu Aceh, dibuktikan dengan masih banyak beredar videoklip lagu Aceh yang menggunakan pakaian tidak sesuai dengan Syariat Islam, dalam menjalankan tugasnya Wilayatul Hisbah mengalami kendala-kendala seperti belum adanya aturan pelaksana, belum terjalinnya kerja sama, kurangnya kesadaran masyarakat, dan pemahaman beragam terhadap Agama didalam masyarakat.

Selanjutnya Karya Nanda Reza Fahmili yang berjudul *Penegakkan Syariat Islam di Aceh Barat (Tinjauan peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Busana Islami)*.⁶ Skripsi ini menjelaskan tentang munculnya kebijakan peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Busana Islami pada Tanggal 25 Mei 2010, karena banyak terjadi pelanggaran terhadap Qanun Nomor 11 Tahun 2002 yang berkaitan dengan Busana Islami. Namun aturan dalam Qanun tersebut masih umum, sehingga Bupati Aceh Barat mengeluarkan instruksi tentang larangan berpakaian ketat dan melakukan Sosialisasi dan Seminar tentang Busana Islami.

Skripsi yang ditulis oleh Cut Wan Nurlaily (Mahasiswa IAIN Ar-Raniry Fakultas Syari'ah tahun 2011) dengan judul "*Konsep Busana Islami di Kabupaten Aceh Barat Dalam Perspektif Islam (Analisi Perbub Nomor 5 Tahun 2010 Dalam Penegakan Syari'at Islam Dalam Pemakain Busana Islami)*".⁷ Dalam skripsi ini dibahas masalah pemakaian rok dalam pandangan Islam, dan

⁶Nanda Reza Fahmili, *Penegakkan Syariat Islam di Aceh Barat (Tinjauan peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Busana Islami)*, Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi, IAIN Ar-Raniry, Tahun 2012.

⁷Cut Wan NurLaily, *Konsep Busana Islami di Kabupaten Aceh Barat Dalam Perspektif Islam (Analisi Perbub Nomor 5 Tahun 2010 Dalam Penegakan Syari'at Islam Dalam Pemakain Busana Islami)*, Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi, IAIN Ar-Raniry, Tahun 2011.

konsep menutup aurat menurut Perbub Nomor 5 Tahun 2010. Temuan tulisan ini adalah masalah gaya pemakaian di Aceh Barat yang seakan-akan menonton dengan diharuskan memakai rok. Kemudian masalah ini dikaji dalam pandangan Islam, apakah Islam melarang memakai selain rok atau tidak. Mengkaji tentang konsep menutup aurat menurut Perbub Nomor 5 Tahun 2010, dan melakukan tinjauan dalam Islam.

Skripsi Ani Afifah yang berjudul *Pakaian Islami dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 Pasal 12 dan 23 Perspektif Fiqh Jinayah*.⁸ Dalam Skripsi ini dijelaskan tentang kewajiban menggunakan pakaian Islami bagi masyarakat muslim Aceh, selain kewajiban mutlak yang telah ditentukan oleh Allah, berawal dengan lahirnya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 Pasal 13 dan 23, dimana terdapat di dalamnya, bagi masyarakat yang melanggar aturan tersebut akan dikenai sanksi berupa sanksi ta'zir. Penerapan Sanksi yang diberikan kepada pelanggar yang tercantum di dalam Pasal 23 tersebut dapat dimulai dari terendah hingga tertinggi.

Berbeda dengan empat tulisan di atas, skripsi ini memfokuskan kajian pada masalah **peran Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh terhadap penanganan pelanggaran busana Islami.**

E. Penjelasan Istilah

Penelitian ini memiliki beberapa istilah yang penting untuk dijelaskan. Istilah yang dimaksud yaitu :

1. Peran Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh

Sebagai salah satu lembaga yang mengawasi Syari'at Islam di Aceh tentu Wilayatul Hisbah memiliki peran yang sangat besar dalam mencegah berbagai pelanggaran-pelanggaran Syari'at, salah satunya pelanggaran Syari'at

⁸Ani Afifah *Pakaian Islami dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 pasal 12 dan 23 perspektif fiqhjinayah. Tahun 2011*

tentang Busana Islami. Untuk wilayah Banda Aceh, sebagaimana keputusan Bupati Tahun 2005 tentang penetapan satuan Wilayatul Hisbah. Penetapan tersebut bertujuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas, fungsi dan pengawasan Syari'at Islam di Banda Aceh. Diantara data yang kami dapatkan tentang peran Wilayatul Hisbah dalam mencegah khalwat adalah sebagai berikut:

Bapak Zamzami S.HI,MH, mengatakan bahwa peran Wilayatul Hisbah dalam mencegah pelanggaran Busana Islami memang sudah menjadi Tupoksi Wilayatul Hisbah itu sendiri, seperti melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan perundang undangan di bidang Syari'at Islam, terutama dibidang busana islami di wilayah Banda Aceh.. Wilayatul Hisbah melakukan pengawasan di siang hari dan di malam hari untuk mencegah terjadi pelanggaran Busana Islami. Selain itu Wilayatul Hisbah juga harus memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya peraturan perundang-undangan dibidang Syari'at Islam.⁹

Bapak Muhammad Syarif S.HI,MH mengatakan peran Wilayatul Hisbah dalam mencegah khalwat sudah dilaksanakan dengan baik dengan cara pembinaan seperti menegur, memperingati, danmenasehati seseorang yang patut di duga telah melakukan pelanggaran yaitu khalwat. Wilayatul Hisbah berupaya menghentikan kegiatan/perbuatan yang patut diduga telah melanggar peraturan perundang- undangan di bidang khalwat dan menyelesaikan perkara khalwat tersebut melalui Rapat adat Gampong. Selain itu Wilayatul Hisbah juga harus memberitahu pihak terkait tentang dugaan telah terjadinya penyalahgunaan izin penggunaan suatu tempat atau sarana. Wilayatul hisbah langsung terjun kelapangan yang di anggap rawan terjadinya khalwat, seandainya ada perilaku yang tertangkap langsung di bawa ke kantor untuk di berikan pembinaan

⁹Hasil Wawancara Dengan Bapak Zamzami : Staf Penegakan Syariat Islam Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh. Tanggal 15 Juli 2022. Pukul 15:00 WIB

kemudian mengajak wali dari pihak yang tertangkap untuk memberikan kesaksian agar perbuatan tersebut tidak akan terulang kembali, kalau terulang maka akan di berikan sanksi hukum sesuai qanun yang berlaku dengan tujuan timbulnya kesadaran untuk memperbaiki diri dan kembali ke jalan yang di ridhai Allah SWT.¹⁰

Bapak Yusmansyah SH juga mengatakan bahwa peran Wilayatul Hisbah dalam mencegah khalwat adalah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, terutama mencegah khalwat. Jika Wilayatul Hisbah melihat langsung orang yang berbuat khalwat maka akan ditangkap, di proses, kalau yang bisa di bina maka akan di bina, buat pelaporan dan di serahkan kepada penyidik Wilayatul Hisbah berikan kesaksian bahwa orang tersebut ditangkap sedang berdua-duaan, penyidik menyelidiki kembali setelah diselidiki maka penyidik melimpahkan kepada jaksa jadi jaksa menyelidiki lagi di lengkapi bukti bukti setelah lengkap bukti-bukti apakah bisa diajukan kepada pengadilan kalo lengkap saksi dan bukti oleh kejaksaan diajukan kepada mahkamah Syariah jadi Mahkamah Syariah lah yang memutuskan dicambuk atau tidaknya atau lepas atau bagaimana, berapa kali cambuk, berapa denda kalau penjara berapa lama jadi itu urusan hakim yang memutuskan perkara itu tidak boleh melenceng dari qanun khalwat, dan ada ketentuan hukumannya.¹¹

Berdasarkan uraian data di atas bahwa peran Wilayatul Hisbah dalam mencegah khalwat di Kabupaten Aceh Selatan dapat peneliti simpulkan antara lain adalah melakukan pengawasan di siang hari maupun di malam hari cara pembinaan seperti menegur, memperingati, dan menasehati berupaya menghentikan kegiatan/perbuatan yang patut di duga telah melanggar peraturan perundang-undangan dan menyelesaikan perkaratersebut melalui Rapat adat

¹⁰Hasil Wawancara Dengan Bapak Muhammad Syarif : Kabid Syariat Islam Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh. Tanggal 15 Juli 2022. Pukul 15:20 WIB

¹¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Yurmansyah : Kasi Pembinaan dan Pengawasan Syariat Islam Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh. Tanggal 15 Juli 2022. Pukul 15:50 WIB

Gampong. Selain itu Wilayatul Hisbah juga harus memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya peraturan perundang-undangan dibidang Syari'at Islam, agar masyarakat mengetahui akan pentingnya menegakkan dan menjalankan Syari'at Islam. Memberitahu pihak terkait tentang dugaan telah terjadinya penyalahgunaan izin penggunaan suatu tempat atau sarana dan selanjutnya menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, terutama mencegah khalwat.

2. Penanganan

penanganan perkara pidana qanun dikaitkan dengan sistem peradilan pidana. Sejalan dengan rumusan masalahnya, tujuan yang ingin dicapai adalah: untuk mengetahui dan menganalisis tentang kewenangan Wilayatul Hisbah dalam penanganan pidana qanun, dikaitkan dengan sistem peradilan pidana di Indonesia. Khususnya pelaksanaan qanun dalam penanganan perkara pidana secara umum khususnya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Secara praktis diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada para pihak pelaksana proses penegakan qanun dan para pengambil keputusan dalam pembentukan qanun khususnya.¹²

Dasar kewenangan Wilayatul Hisbah dalam melaksanakan proses penanganan pidana qanun. Di Indonesia dikenal 5 (lima) komponen peradilan pidana yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan dan Advokat, komponen sistem peradilan pidana mengacu kepada Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dalam penegakan hukum diperlukan konteks pendekatan yang dikenal dengan istilah law enforcement yang menunjukkan bahwa aspek hukum dalam penanggulangan kejahatan dikedepankan dengan Kepolisian sebagai pendukung utama dan keberhasilan penanggulangan kejahatan sangat tergantung pada efektivitas dan efisiensi kerja

¹²Ria Delta, "Kewenangan Wilayatul Hisbah Dalam Proses Penanganan Perkara Pidana Qanun," *Jurnal Studi Pidana*, Vol 2, (2018). Diakses melalui <http://www.uui.ac.id/index9875>. Tanggal 17 Juli 2022.

organisasi Kepolisian, karena akan berpengaruh pada prinsip tujuan peradilan pidana adalah untuk memutuskan apakah seseorang bersalah atau tidak. Peradilan pidana dilakukan dengan prosedur yang diikat oleh aturan-aturan ketat tentang pembuktian yang mencakup semua batas-batas konstitusional dan berakhir pada proses pemeriksaan di pengadilan.

3. Pelanggaran

Menurut Wirjono Prodjodikoro, pengertian pelanggaran adalah “*overtredingen*” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.¹³ Sedangkan menurut Bambang Poernomo, pelanggaran adalah *politis-on recht*, dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*. *Politis-on recht* itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara.¹⁴

4. Busana Islami

Busana adalah suatu ungkapan terhadap pakaian yang berfungsi menutupi tubuh manusia yang dapat terlindungi dari hawa panas dan dingin. Sementara busana Islami adalah ungkapan dari pakaian Islami yang berfungsi menutupi seluruh aurat seseorang baik pria maupun wanita yang tidak transparan, tidak ketat dan tidak menyerupai lawan jenis.¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan atau bentuk perlakuan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Menurut Cresweell, seperti dikutip oleh Rukajat,

¹³Wirjono Prodjodikoro, 2003. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bandung: Refika Aditama, hlm.33.

¹⁴ Bambang Poernomo, 2002. *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm.40.

¹⁵ Muhammad Suhaili Sufyan, Syukri M. Yusuf, *Busana Islami Nanggroe Syari'at, Dinas Syari'at Islam Aceh*, hlm 5.

bahwa pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif konstruktif (misalnya makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial dan sejarah, dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu). Cresweell juga menjelaskan di dalam penelitian kualitatif, pengetahuan dibangun melalui interpretasi terhadap multi perspektif yang beragam.¹⁶ Jadi pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yang ditujukan untuk menganalisa terhadap efektif tidaknya pembinaan yang dilakukan terhadap pelanggaran busana islami di Kota Banda Aceh.

2. Jenis penelitian

Untuk memperoleh data yang di perlukan maka penulis menggunakan penelitian dengan data lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data langsung dari lapangan untuk menggali informasi terhadap Wilayatul Hisbah di Banda Aceh.¹⁷ Kemudian, data kepustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian kepustakaan, dimana penulis membaca, kitab undang-undang qanun serta tulisan lainnya yang ada kaitannya dengan pembahasan penelitian ini dan juga diperlukan untuk menggali efektif tidaknya kinerja wilayatul hisbah di Banda Aceh.¹⁸ Dalam tinjauan lapangan, penulis dituntut untuk mempelajari kinerja wilayatul hisbah di Banda Aceh dan membaca referensi sebanyak-banyaknya. Dalam jenis penelitian, penulis berusaha mencari dan mengumpulkan informasi atau bacaan dari berbagai sumber, juga hendaknya berupaya untuk membaca referensi yang asli atau informasi langsung berupa wawancara dan observasi.

¹⁶Ajat *Rukayat Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018), hlm 5.

¹⁷Sudarto, metode penelitian filsafat, (jakarta: rajawali press, 1996), hlm 62.

¹⁸Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm 75.

3. Sumber data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua kategori, yaitu:¹⁹

- a. Data primer, merupakan data pokok atau bahan utama penelitian yang dapat memberikan informasi langsung terkait objek penelitian. Data primer yaitu data pokok yang telah dikumpulkan dari *wilayahul hisbah* di Banda Aceh.
- b. Data sekunder, merupakan data yang berfungsi sebagai tambahan. Rujukannya yaitu berbagai bentuk literatur yang ada relevansinya dengan objek penelitian *wilayahul hisbah*. Data sekunder di sini disebut juga dengan data kepustakaan, yaitu terdiri dari buku-buku, jurnal, artikel hukum, kamus hukum, dan literasi lainnya yang bersesuaian dengan kajian penelitian ini.

4. Teknik pengumpulan data

Data dikumpulkan dari sumber primer dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:²⁰

- a. Observasi lapangan, atau sering disebut pengamatan adalah dasar semua ilmu pengetahuan.²¹ Melalui observasi nantinya peneliti akan mengetahui dan mengamati secara langsung objek yang dikaji, yang sebelumnya telah ada keterangan melalui metode wawancara. Kaitan dalam penelitian ini, observasi dilakukan secara langsung di lapangan dengan cara mengamati langsung kinerja Wilayahul hisbah di Banda Aceh.
- b. Wawancara, merupakan teknik yang dilakukan dengan cara wawancara atau bertanya langsung dengan tatap muka, menanyakan

¹⁹ *Ibid* hlm 158.

²⁰ *Ibid*.

²¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. 8, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm 64

pertanyaan yang dipandang relevan dengan kajian penelitian. Teknik wawancara yang peneliti lakukan merupakan wawancara bebas atau tidak berstruktur. Artinya, proses wawancara dilakukan sebagaimana percakapan dua orang yang saling bertukar pendapat, berjalan secara alami dan tidak kaku. Adapun responden yang diwawacarai adalah Kepala bidang bagian penegakan Syari'at Islam Wilayahul Hisbah beserta stafnya untuk mendapatkan data wawancara dari penelitian.

- c. Data dokumentasi, merupakan salah satu sumber data, memberikan informasi yang berasal dari catatan-catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun perorangan. Dalam pengertian lain, dokumentasi merupakan pengumpulan data oleh peneliti dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen dari sumber terpercaya, baik berupa kitab undang-undang (Qanun), catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya, khususnya dalam kaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumen, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun rang lain.²² Di sini penulis menganalisis data yang dikumpulkan di lapangan, baik dari hasil observasi, wawancara, maupun dokumentasi, selanjutnya dilakukan analisis terhadap permasalahan terkait penelitian yang penulis lakukan.

6. Pedoman penulisan

²²Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, hlm. 333.

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman *Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa*, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2018 (Edisi Revisi 2019).

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami isi skripsi, maka dibagi sistematika pembahasan ke dalam empat bab, tiap-tiap bab terdiri beberapa sub bab.

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang diawali dengan pemaparan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan tinjauan umum tentang wilayahul hisbah, busana islami, dan kesadaran hukum.

Bab ketiga menjelaskan upaya wilayahul hisbah kota banda aceh dalam menanggulangi pelanggaran busana islami.

Bab keempat merupakan bab penutup, di dalamnya dipaparkan kesimpulan dari hasil penelitian dan dilanjutkan dengan saran dari penulis.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WILAYATUL HISBAH, BUSANA ISLAMI, DAN KESADARAN HUKUM

A. Tugas, Fungsi dan Wewenang Wilayatul Hisbah

Peraturan pertama tentang pelaksanaan syari'at Islam di Aceh Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999, Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam diberi mandat untuk membentuk Wilayatul Hisbah sebagai sebuah institusi yang “mengontrol dan mengawasi” pelaksanaan Syari'at Islam, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000. Wilayatul Hisbah sendiri baru lahir setelah sebuah surat keputusan dikeluarkan oleh gubernur pada bulan Januari 2004. Surat keputusan ini menyatakan bahwa sebuah WH di setiap tingkat pemerintahan akan dibentuk dan mereka terdiri dari ketua, wakil, sekretaris untuk mengawasi pelaksanaan dan pelanggaran syari'at Islam, mereka bimbingan dan nasihat agama kepada orang yang dia curigai tidak mengindahkan syari'at Islam, memberi himbauan dan peringatan kepada pelanggar, menghentikan tindak pelanggaran dan memberi peringatan kepada pelanggar menghentikan tindak pelanggaran dan memberi peringatan kepada mereka yang bertanggung jawab mengenai kemungkinan disalah gunakannya tempat-tempat atau fasilitas-fasilitas mereka dipakai untuk perbuatan-perbuatan yang melanggar syari'at.

Wilayatul Hisbah adalah lembaga atau badan yang berwenang mengingatkan anggota masyarakat tentang aturan-aturan yang ada dan harus diikuti, cara menggunakan dan menaati peraturan serta tindakan yang harus di patuhi dan untuk dihindari karena bertentangan dengan peraturan.²³ Berdasarkan Keputusan Gubernur, petugas atau pejabat wilayatul hisbah mempunyai kewenangan untuk:

²³ Alyasa Abubakar, *Wilayatul Hisbah Pamong PRAJA Dengan Kewenangan Khusus di Aceh, Dinas Syari'at Islam, Banda Aceh, 2009.* hlm.22.

1. Masuk ke tempat tertentu yang diduga menjadi tempat terjadinya maksiat atau pelanggaran syari 'at Islam
2. Mencegah orang-orang tertentu untuk melakukan perbuatan tertentu, melarang mereka masuk ketempat tertentu. atau melarang mereka keluar dari tempat tertentu
3. Meminta dan mencatat identitas orang-orang tertentu
4. Mengambil foto sekiranya diperlukan
5. Menghubungi polisi atau geuchik (Tuha Peut) gampong tertentu guna menyampaikan laporan atau memohon bantuan dalam upaya melakukan pembinaan atau menghentikan perbuatan (kegiatan) yang diduga merupakan pelanggaran atas qanun di bidang syari'at Islam.²⁴

Wilayatul Hisbah berwenang untuk menjalankan *amar ma'ruf* jika ada orang yang melalaikan, dan *nahi mungkar* mencegah jika ada orang yang mengerjakannya. Secara umum Wilayatul Hisbah adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah dan kepadanya diberi wewenang mengawasi berjalannya Syariat Islam serta bertindak tegas terhadap orang yang berbuat kemungkaran dan wajib memberikan bantuan kepada yang memerlukan.

Wilayatul Hisbah adalah institusi pemerintahan baru yang diperkenalkan di Aceh. Di masa Kesultanan Aceh, tidak dibentuk sebuah lembaga khusus untuk melaksanakan *amar ma'ruf nahi mungkar*. Tugas pengawasan pada masa itu sudah memadai dilakukan oleh para ulama, Imum Gampong. Keuchik, dan para *Ureung Tuha* yang disegani. Apalagi pada masa itu, rakyat Aceh punya kesadaran religius yang tinggi. sehingga keberadaan sebuah institusi pemerintahan yang tugasnya cuma memantau pelaksanaan syari'at Islam. Sedangkan yang lain, ini terlihat dari Wilayatul Hisbah yang lebih sering

²⁴ *Ibid* hlm.,22

mengingatkan masyarakat terhadap peraturan dan perundang-undangan di bidang syari'at Islam melalui patroli secara langsung ke masyarakat.

Pergerakan WH di Aceh saat ini lebih mengarah kepada dakwah-dakwah atau syiar dibandingkan dengan yang lain, ini terlihat dari WH yang lebih sering mengingatkan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan di bidang syari'at Islam melalui patroli secara langsung ke masyarakat. Adapun tugas Wilayatul Hisbah sebagai salah satu badan pengawas yang bertindak sebagai polisi syari'ah mempunyai tiga kelompok tugas:²⁵

1. Tugas pokok yaitu:
 - a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam.
 - b. Melakukan pembinaan dan advokasi spiritual terhadap setiap orang yang berdasarkan bukti permulaan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan di bidang Syari'at Islam.
 - c. Pada saat tugas pembinaan mulai dilakukan Wilayatul Hisbah wajib memberitahukan hal tersebut kepada penyidik atau kepada Geuchik/Kepala Gampong dan keluarga pelaku.
 - d. Melimpahkan perkara pelanggaran peraturan perundangundangan di bidang Syari'at Islam kepada penyidik.
2. Tugas pengawasan meliputi:
 - a. Memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam.
 - b. Menemukan adanya perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan Syari'at Islam.
3. Tugas pembinaan meliputi:

²⁵ *Ibid* hlm 28-29

- a. Menegur memperingatkan dan menasehati seseorang yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Syari'at.
- b. Berupaya untuk menghentikan kegiatan/perbuatan yang diduga telah melanggar peraturan dibidang Syari'at Islam. Menyelesaikan perkara pelanggaran tersebut melalui rapat Adat Gampong.
- c. Memberitahukan pihak terkait tentang adanya dugaan telah terjadi penyalahgunaan izin penggunaan suatu tempat atau sarana.²⁶

Adapun fungsi Wilayatul Hisbah ialah :

1. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat tahu tentang adanya Qanun tentang syari'at islam yang diterapkan.
2. Melakukan pengawasan terhadap penerapan Qanun yang telah diberlakukan oleh pemerintah agar dapat diterapkan secara baik.
3. Melakukan pembinaan kepada pelanggar yang kedapatan melakukan pelanggaran terhadap Qanun yang telah diberlakukan dengan menegur dan menasehati agar para pelanggar tidak mengulangi perbuatannya tersebut.
4. Penyidikan dilakukan kepada para pelanggar yang kedapatan mengulangi pelanggaran dan kepada pelanggar yang melanggar ketentuan pasal yang terdapat hukuman didalamnya yang perlu diselidiki terlebih dahulu.
5. Pelaksanaan hukuman dilakukan kepada pelanggar yang telah terbukti melanggar ketentuan Qanun yang terdapat sanksi didalamnya dan dihukum sebagaimana hukuman yang telah dijatuhkan hakim.

Wilayatul Hisbah mempunyai kewenangan:

²⁶ *Ibid* hlm 30

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan dan Perundang-undangan di bidang Syari'at Islam.
- b. Menegur, menasehati, mencegah dan melarang setiap orang yang patut diduga telah sedang atau akan melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan di Bidang Syari'at Islam.

B. Pembinaan Oleh Wilayatul Hisbah

Pelaksanaan fungsi pembinaan, kepada Wilayatul Hisbah memang diberi tugas yang berbeda menurut kadar pelanggaran yang dihadapinya. Jika terjadi pelanggaran syari'at, maka pembinaan yang dilakukan petugas wilayatul hisbah adalah dengan menegur, menasehati, dan memperingatkan pelaku. Tindakan-tindakan pembinaan ini bisa dianggap sebagai alternatif dan bisa juga dianggap tahapan pembinaan.

Menentukan atau mengidentifikasi kasus-kasus pelanggaran syari'at adalah salah satu tugas wilayatul hisbah dalam fungsi pembinaannya. Jika terhadap pelaku pendatang berlaku upaya-upaya pembinaan tiga kategori (hijau, kuning dan merah) di atas, maka terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh warga setempat. mungkin yang berlaku hanya kategori pertama, yaitu kategori hijau berupa pembinaan di tempat. Dengan cara ini, pelaku diperingatkan, dinasehati, dan dicatat identitasnya, wajar juga diberikan semacam "ancaman". Tampaknya untuk mencegah terulangnya pelanggaran serupa, selain memberikan "amaman" tadi, wilayatul hisbah perlu memberitahukan kasus tersebut kepada aparat gampong sebagai upaya antisipasi.²⁷

²⁷ Al-Yasa Abubakar dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam Di Aceh, Dinas Syari'at Islam Aceh, 2011*, hal, 177-178

C. Pengertian Busana Islami

Busana adalah suatu ungkapan terhadap pakaian yang berfungsi menutupi tubuh manusia yang dapat terlindungi dari hawa panas dan dingin. Sementara busana Islami adalah ungkapan dari pakaian Islami yang berfungsi menutupi seluruh aurat seseorang baik pria maupun wanita yang tidak transparan, tidak ketat dan tidak menyerupai lawan jenis.²⁸ Allah berfirman:

"Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat." (OS. Al A'raf: 26)

" hai anak Adam, Janganlah sekali-kali kamu ditipu oleh syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapamu Zari surga, ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya..." (OS. Al A'raf: 27)

Berdasarkan pengertian di atas, secara kontras busana Islami memang kelihatan ortodoks, kaku, dan kurang trendi (dan tentu saja, tidak seksi). Tapi itulah pakaian yang benar bagi wanita muslimah, yang tidak menimbulkan maksiat bagi pemakai maupun bagi mereka yang melihat pemakai busana. Wanita muslimah yang memakai pakaian Islami, bukan untuk alasan apapun melainkan untuk mendapat kemuliaan dari Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertuang dalam firman berikut: *"Dan tidak Aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku"* (QS. Adz Dzariyat: 56)

Perintah berbusana Islami yang diangkat oleh Allah dalam Al Qur'an sebagai berikut:

²⁸ Muhammad Suhaili Sufyan, Syukri M. Yusuf, *Busana Islami Nanggroe Syari'at, Dinas Syari'at Islam Aceh*, hlm 5.

1. Khumur dan juyub

Khumur adalah kata jamak, mufradnya ialah *khimar*. Makna *khimar* adalah kain yang dapat menutupi kepala. Sedangkan kata *juyub* adalah kata jamak dari *jaib*, mempunyai arti terbukanya dada karena tidak ditutupi baju.²⁹ Terkait dengan gambaran jenis pakaian *khumur* dijelaskan dalam dalil sebagai berikut: “Katakanlah kepada wanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan *khumur* (kain kerudung) ke *juyub* (dada)-nya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”. (Qs. an-Nûr [24]: 31).³⁰

Kewajiban menggunakan *khumur* muncul dari perintah dan hendaklah mereka menutupkan *khumur* (kain kerudung) ke *juyub* (dada)-nya. Dengan kata lain, *khimar* adalah kain yang menutupi kepala tanpa menutupi wajah, terulur sampai sampai menutupi ujung pakaian bawah (jilbab) yakni

²⁹ Suyuf Al-Qaradawi, Fatawa Mu’asirah, (Bairut: al-Maktab al-Islami, 2000), hlm 348-349.

³⁰ Etika Berpakaian Dalam Islam (Studi Tematik Akhlak Berpakaian Pada Kitab Shahih Bukhori), Jurnal Kajian dan Penelitian Pendidikan Islam, Vol.III, No.1 Desember 2019, hlm 65.

kancing baju di atas dada.³¹ Dengan demikian untuk bagian atas badan wanita diwajibkan mengenakan kerudung yang diulurkan sampai ujung pakaian (kancing pembuka)/di atas dada, sedangkan bawahnya diperintahkan menggunakan jilbab/jubah.

Namun di sini perlu dibedakan antara makna *khimar* dalam al-Qur`an dengan kerudung dalam Istilah Indonesia. Karena *khimar* dalam konteks al-Qur`an itu memang wajib menutupi dada, dalam artian tidak dimasukkan ke dalam baju, tapi harus berjuntai keluar. Sementara kerudung dalam istilah kita hanya sekedar penutup kepala saja, entah ujungnya itu diikat kebelakang atau dililit di leher atau dipintal atau karena ukurannya yang sangat kecil dan pendek.³²

2. Jalabib

Jalabib adalah bentuk jamak dari jilbab yang tercantum dalam surat al-Azhab ayat 59 menurut Ibrohim bin Fathi bin Abd al Muttaqin dalam bukunya menyebutkan bahwa jilbab adalah title bagi sekumpulan hukum-hukum sosial yang berhubungan dengan posisi wanita dalam sistem Islam dan yang disyariatkan Allah SWT. Agar menjadi benteng kokoh yang mampu melindungi kaum wanita, menjadi pagar pelindung yang mampu melindungi masyarakat dari fitrah dan menjadi framework yang mengatur fungsi wanita sebagai pelahir generasi, pembentuk umat masa depan, dan lebih lanjut sebagai penyumbangsih kemenangan dan kekokohan Islam di muka bumi.³³

Jilbab adalah pakaian yang berfungsi untuk menutup aurat wanita ketika keluar rumah. Istilah jilbab di Indonesia pada awalnya dikenal sebagai kerudung untuk menutupi kepala (rambut) wanita hingga dada. Pada beberapa Negara

³¹ *Ibid*, hlm 66.

³² *Ibid*, hlm 67.

³³ Idatul Fitri Dan Nurul Khasanah RA, *110 Kekeliruan Dalam Berjilbab*, (Jakarta Timur: Al-Magfirah, 2013), hlm 9.

Islam, pakaian sejenis jilbab sudah dikenal dengan beberapa istilah seperti chador di Iran, pardeh di India dan Pakistan seperti di Mesir, Sudan, dan Yaman. Terlepas dari istilah yang digunakan, sebenarnya konsep berjilbab memang milik semua agama.³⁴

Menurut Fadwa El-Guindi, jilbab dipandang sebagai sebuah fenomena social yang kaya makna dan penuh nuansa. Dalam ranah sosial religius, jilbab berfungsi sebagai bahasa yang menyampaikan pesan sosial dan budaya. Pada awal kemunculannya, jilbab merupakan penegasan dan pembentukan identitas keberagamaan seseorang.³⁵ yang dimaksudkan di sini bukan kain penutup kepala atau kerudung seperti yang dipahami oleh masyarakat umum dan bukan pula sekedar penutup aurat, tetapi maksud dari kata itu harus dikembalikan kepada makna yang dipahami oleh masyarakat ketika kata itu diturunkan/diungkapkan. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa jilbab adalah baju luar yang berfungsi menutupi tubuh langsung dari atas sampai ke bawah.

Allah mewajibkan para muslimah untuk berjilbab, sudah jelas bahwa hendaklah mereka menutup kain kerudung sampai kedadanya atau keseluruhan tubuh. Busana muslimah sesuai dengan ayat-ayat mengenai jilbab berfungsi sebagai penutup tubuh wanita (aurat wanita) dengan alasan etika, estetika dan keamanan. Ali Akbar mengemukakan bahwa Islam lebih mengutamakan etika dan estetika. Nasr Hamid Abu Zaid berpendapat bahwa berdasarkan asbabun nuzul ayat jilbab, perintah berjilbab berlaku untuk wanita muslimah namun perintah itu tidak berlaku mutlak tetapi lebih sebagai anjuran yang bersifat kondisional dan ayat di atas dipertegas dalam surat al-Ahzab ayat 59.

³⁴ Farzaneh Milani, *Veils and Word: the Emerging Voies of Iranian Women Writer dalam Alfatri Adlin, Menggeledah Hasrat: Sebuah Pendekatan Multi Perspektif*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2006), hlm. 347.

³⁵ Fadwa El-Guindi, *Jilbab Antara Kesalehan, Kesopanan dan Perlawanan*, (Jakarta: Serambi., 2006), hlm 167.

Terjemahnya: Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka".³⁶ yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Sudah seharusnya perempuan menggunakan jilbab yang mana di Indonesia lebih mengacu kepada kerudung atau penutup kepala. Wanita lebih bisa menjaga tubuhnya dari pada fitnah laki-laki, dengan berjilbab marwah perempuan lebih terjaga lagi dari pandangan laki-laki. Selain perintah wajib jilbab merupakan adalah sesuatu pakaian yang bagus bagi setiap perempuan. Sama seperti perpatah bilang bagusya suatu negeri tergantung bagaimana wanitanya.

3. Hijab

Hijab adalah kata dalam bahasa Arab yang berarti penghalang. Pada beberapa negara berbahasa Arab serta negara-negara Barat, kata hijab lebih sering merujuk kepada kerudung yang digunakan oleh wanita muslim. Namun dalam keilmuan Islam, hijab lebih tepat merujuk kepada tata cara berpakaian yang pantas sesuai dengan tuntunan agama. Jadi kaum wanita yang tak memakainya, mereka telah mengingkari hukum syariat Islam.³⁷

Hijab secara harfiah maknanya adalah pemisah dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan. dengan adanya pemisah (hijab) akan bisa mengendalikan luapan nafsu, syahwat yang merupakan naluri yang sangat kuat dan dominan. Karena jiwa manusia betul-betul goyah dan berubah. Manusia

³⁶ *Departemen Agama RI, Al-Hikmah Alquran dan Terjemahan*), hlm 426.

³⁷ *Trend Fashion Hijab Terhadap Konsep Diri Hijabers Komunitas Hijab Medan, jurnal ilmiah mahasiswa, vol 1. No 1, Desember 2017, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, hlm 109.

tidak pernah puas dengan harta dan kedudukan, begitu juga dengan mereka yang tidak pernah puas dengan kelezatan pemuasan hawa nafsu.³⁸

Hijab dalam Islam yaitu menanamkan suatu tradisi yang universal dan fundamentalis untuk mencabut akar-akar kemerosotan moral dengan menutup pintu pergaulan bebas. Ajaran-ajaran Islam tidak dibangun berdasarkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Karena kewajiban memakai hijab ini hanya dibebankan kepada kaum perempuan saja. Dengan hijab perempuan Islam akan lebih terhormat dan terpendang. Mereka terjaga dari gangguan orang-orang usil. Bukan berarti perempuan yang memakai jilbab dilarang atau dibatasi dalam beraktivitas sosial. Bahkan Islam mewajibkan setiap muslim menuntut ilmu baik laki-laki atau perempuan. Jelas, hijab bukan penyebab dari kerusakan masyarakat, justru rusaknya masyarakat yang berakar dan tumbuh dalam lingkungan pergaulan tanpa hijab.³⁹

Dalam surah al-Ahzab ayat 53 yang sering dijadikan argumentasi oleh para ulama dalam mewajibkan kaum wanita untuk berhijab, selain menuntun ummat Islam untuk beretika dalam bertamu, juga memberikan perintah kepada kaum wanita berhijab ketika berbicara dengan lawan jenis. Hijab dalam ayat ini bermakna tabir, yaitu sesuatu menghalangi antara dua lawan jenis. Para ulama' memberikan poin utama dalam hijab dengan tujuan menutupi seluruh badan wanita, karena tabir menutupi serta menghalangi terlihatnya sesuatu yang berada di depan atau di belakangnya.⁴⁰

4. Tabarruj

Secara bahasa *tabarruj* berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk masdar dari kata *tabarraja-yatabarraju-tabarrujan* yang berarti berhias.

³⁸ Husein Shihab, *Jilbab Menurut Al-Quran dan As-Sunnah*, (Bandung: Mizan, 1995), hlm 18.

³⁹ *Ibid* hlm 19-20.

⁴⁰ Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Dan Muslimah*, hlm 75.

Berkata Al-Fairuz di dalam kamus *Al-Muhith Tabarruj* (*Azharat Zinataha Li Ar-Rijal*). Bertabarruj ialah menampakan perhiasannya kepada kaum lelaki, dan ini juga merupakan makna syar'i dari kata *tabarruj*.⁴¹ Maka dari itu yang dimaksud *tabarruj* bukanlah berhias (*tazayyun*).

Tabarruj adalah pertunjukkan keindahan yang dilakukan oleh kaum wanita yang mana pertunjukkan itu dapat menarik perhatian kaum lelaki dari aspek syahwat. *Tabarruj* adalah satu hal, sedangkan berhias (*tazayyun*) adalah hal lain. Kadang kala, seorang wanita bisa mengenakan perhiasan namun tidak termasuk bertabarruj, itu terjadi jika perhiasannya tergolong biasa atau umum dan tidak mengundang perhatian. Dengan demikian larangan Tabarruj bukan berarti larangan berhias secara mutlak. Akan tetapi larangan Tabarruj berarti larangan bagi wanita untuk berhias dengan cara yang dapat menarik perhatian kaum laki-laki.⁴²

Semua ketentuan yang diwajibkan Islam kepada perempuan dalam hal ini pakaian, perhiasan, aturan interaksinya dengan kaum laki-laki. Semua bertujuan untuk mencegah terjadinya fitnah dan kerusakan. Perempuan benar-benar diperhatikan secara berlebihan di mana tidak dilakukan pada kaum lakilaki. Apabila perempuan keluar rumahnya dengan bersolek, maka orang-orang bermata liar akan memandangnya dengan penuh nafsu ditambah lagi dengan gangguan setan untuk menjerumuskan kepada fitnah dan kerusakan.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud ra. ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Perempuan adalah aurat, apabila ia keluar, maka setan akan membuntutinya." Dalam versi tambahan dari Ath-Thabrani disebutkan, "Sesungguhnya perempuan keadaannya yang paling dekat dengan Allah ketika ia berada di dalam rumahnya. Mencermati antara hubungan perempuan

⁴¹ Hasbi Indra, *Potret Wanita Shalehah*, (Jakarta : Penamadani, 2004), hlm 154.

⁴² Abu Syuqqah, *Busana dan Perhiasan Wanita Menurut Alquran dan Hadis*, (Bandung :Lentera, 1995), hlm 55.

muslimah dengan pemakaian hijab, ada dua pendapat yang sama-sama ekstrim di mana dari dua pandangan ini lahir dari pandangan-pandangan turunannya.⁴³ Pendapat yang pertama mengatakan bahwa jilbab merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap perempuan muslimah setelah mereka secara umum menunjukkan peralihan masa, yakni antara masa anak-anak menuju masa remaja yang kita kenal sebagai masa-masa puber.

Selain itu bertabarruj juga dapat menimbulkan banyak keburukan-keburukan diantaranya yaitu:

- a. Tabarruj adalah sifat penghuni neraka.
- b. Tabarruj penyebab hitam dan gelap di hari kiamat.

Maksudnya adalah wanita yang berlenggak-lenggok ketika berjalan dengan menarik pakaiannya, akan datang pada hari kiamat dalam keadaan hitam dan gelap, bagaikan berlenggak-lenggok dalam kegelapan.

- c. Tabarruj adalah kemunafikan.
- d. Tabarruj mengoyak tirai pelindung dan membuka aib.
- e. Tabarruj adalah ajaran Iblis.

Sesungguhnya kisah Adam dengan Iblis memberikan gambaran kepada kita bagaimana musuh Allah, Iblis membuka peluang untuk melakukan perbuatan dosa dan mengoyak tirai pelindung dan bahwa *tabarruj* itulah tujuan asasi baginya. Jadi Iblislah yang mengajak kepada *tabarruj* dan membuka aurat mereka. Dialah pemimpin utama bagi para pencetus apa yang dikenal dengan istilah *tahrirul mar'ah* (pembebasan wanita).⁴⁴

⁴³ Syaikh Abdul Wahab Abdussalam Thawilah, *Adab Berpakaian dan Berhias* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm 152.

⁴⁴ Anshori Umar, *Fiqih Wanita*, (Semarang : Cv.Asy-Syifa), hlm 113.

5. Zinah

Bentuk lain dari lafaz yang bermakna pakaian adalah zinah. Zinah adalah sesuatu yang menjadikan sesuatu yang lain indah yakni hiasan. Secara umum, kata zinah mengandung tiga pengertian, yaitu *zīnah nafsīyah*, seperti ilmu pengetahuan dan keyakinan, *zinah badaniyah* seperti kekuatan atau perawakan tinggi, dan *zinah kharijiyah* seperti harta kekayaan. Menurut al-Qurtubi, sebagaimana yang dikutip oleh al-Hafiz, mengelompokkan makna zinah ke dalam dua pengertian, yaitu menurut pengertian asal kejadian yang bermakna kecantikan paras dan keindahan tubuh. Serta pengertian kecantikan atau keindahan yang diupayakan, seperti pakaian, perhiasan, kosmetik, dan lain-lain.⁴⁵

Para ulama ada yang memperluas makna zinah, khususnya makna surat an-Nūr ayat 31. Ada yang hanya memaksudkan perhiasan semata, dan ada juga memperluasnya yaitu tubuh wanita yang diberi perhiasan. Al-Marāghī dan Ibnu Katsir nampaknya menekankan makna zinah pada pengertian bahasa, yaitu hanya pada perhiasan semata. Menurut al-Marāghī, ayat ini menerangkan tentang larangan bagi wanita yang beriman untuk menampakkan perhiasan-perhiasan, kecuali yang biasa tampak, seperti cincin, celak mata, dan lain-lain.⁴⁶

Muhammad Quraish Shihab juga menulis hal ini ketika menafsirkan Q.S An-Nur ayat 31: *"Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya,..."*

⁴⁵ Ahsin W. Al-Hafiz, *Kamus Ilmu Al-Qur'an*, cet. 4, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm 320.

⁴⁶ Al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī*, dimuat dalam Kementerian Agama RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan; Tafsir al-Qur'an Tematik*, (Jakarta: Aku Bisa, 2012), hlm 109.

Para wanita berkewajiban memelihara perhiasannya sehingga tidak terlihat kecuali yang biasa nampak darinya (*illa maa dhahara minha*). Penggalan ayat ini diperselisihkan maknanya oleh para ulama, khususnya makna kata *illaa*. Ada yang berpendapat bahwa *kata illaa adalah istitsnaa' muttashil* (satu istilah dalam bahasa Arab) yang berarti "Yang dikecualikan merupakan bagian/jenis dari apa yang disebut sebelumnya", dan yang dikecualikan dalam penggalan ayat ini adalah zinah atau hiasan. Ini berarti ayat tersebut berpesan: "*Hendaknya janganlah wanita-wanita menampakkan hiasan (anggota tubuh) mereka, kecuali apa yang tampak.*"

Pertama, memahami kata *illaa* dalam arti tetapi atau dalam istilah bahasa Arab *istitsnaa' munqaathi* dalam arti yang dikecualikan bukan bagian/jenis yang disebut sebelumnya. Ini bermakna: *Janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka sama sekali; tetapi apa yang nampak (secara terpaksa/tidak sengaja)-seperti ditiup angin dan lain sebagainya, maka itu dapat dimaafkan.*⁴⁷

Kedua, menyisipkan kalimat dalam penggalan ayat itu. Kalimat yang dimaksud menjadikan penggalan ayat ini mengandung pesan lebih kurang: "Janganlah mereka (wanita-wanita) menampakkan perhiasan (badan mereka). Mereka berdosa jika berbuat demikian. Tetapi jika tampak tanpa disengaja, maka mereka tidak berdosa."

Ketiga, memahami firman-Nya "*kecuali apa yang tampak*" dalam arti yang *biasa dan atau dibutuhkan keterbukaannya sehingga harus tampak*. Kebutuhan di sini dalam arti menimbulkan kesulitan bila bagian badan tersebut ditutup. Mayoritas ulama memahami penggalan ayat ini dalam arti yang ketiga. Cukup banyak hadits yang mendukung pendapat ini. Misalnya: "Tidak dibenarkan seorang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian

⁴⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, vol. 9, hlm 329.

untuk menampakkan kedua tangannya, kecuali sampai di sini (Nabi kemudian memegang setengah tangan beliau)” (H.R al-Thabary).⁴⁸

Sementara ulama membagi perhiasan ke dalam dua macam:

Pertama, hiasan yang bersifat *khilqiyyah* (fisik melekat padadiri seseorang). Menurut Ibnu Ashur yang bersifat fisik melekat adalah wajah, telapak tangan, dan setengah dari kedua lengan. Pakar *hukum Ibnu 'Arabi* berpendapat bahwa hiasan yang bersifat *khilqiyyah* adalah sebagian besar jasad perempuan, khususnya wajah dan kedua pergelangan tangannya, kedua siku sampai dengan bahu, payudara, kedua betis dan rambut.⁴⁹

Kedua, hiasan yang bersifat *muktasabah* (yang dapat diupayakan). Menurut Ibnu Ashur yang bersifat *muktasabah* adalah pakaian yang indah, perhiasan, celak mata dan pacar. Al-Qur'an menggunakan kata *zinah* dalam arti pakaian, yaitu pada Q.S. al-A'raf ayat 31. Sedangkan menurut Ibnu 'Arabi hiasan yang bersifat dapat diupayakan adalah hiasan yang merupakan hal-hal yang lumrah dipakai sebagai hiasan buat perempuan, yakni perhiasan, pakaian indah dan berwarna warni, pacar, celak, siwak dan sebagainya.

Allah memerintahkan kepada seluruh kaum muslimat terutama isteri-isteri Nabi sendiri dan puteri-puterinya agar mengulurkan jilbab ke seluruh tubuh mereka. Hal itu bertujuan agar mereka mudah dikenali dengan pakaiannya karena berbeda dengan jariah (budak perempuan), sehingga mereka tidak diganggu oleh orang yang menyalahgunakan kesempatan. Seorang perempuan yang berpakaian sopan akan lebih mudah terhindar dari gangguan orang jahil. Sedangkan perempuan yang membuka auratnya di muka umum mudah dituduh atau dinilai sebagai perempuan yang kurang baik kepribadiannya. Bagi orang

⁴⁸ *Ibid* hlm 330.

⁴⁹ *Ibid* hlm 331.

yang pada masa lalunya kurang hati-hati menutupi aurat, lalu mengadakan perbaikan, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih.⁵⁰

Ada beberapa syarat pakaian seorang muslimah yang harus dipenuhi:

- a. Berukuran panjang dan dapat menutupi seluruh badan
- b. kecuali muka dan telapak tangan.
- c. Tidak tipis.
- d. Lebar, sehingga tubuh tidak bisa dilihat dan disifati.
- e. Tidak menarik perhatian.
- f. Tidak berparfum.
- g. Tidak serupa dengan baju laki-laki.

D. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum

Teori kesadaran hukum berasal dari diri masyarakat yang merupakan suatu faktor yang menentukan sahnya suatu hukum. Maka kesadaran hukum adalah suatu konsep yang telah tertanam di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang diinginkan.⁵¹ Perilaku patuh hukum merupakan kelanjutan proses sosialisasi yang dimulai saat seseorang dihadapkan pada pola pemikiran sebagaimana diharapkan oleh nilai-nilai atau hukum juga memiliki hubungan dengan teori sosial, Albert Reiss Jr. Memberikan pendapat bahwa control sosial itu adalah kemampuan masyarakat dalam melaksanakan norma-norma agar menjadi efektif. Ada suatu rumusan yang menyatakan bahwa sumber hukum dan ketentuan mengikat adalah kesadaran hukum masyarakat. Perasaan dan keyakinan hukum seorang individu

⁵⁰ Abdul Halim Abu Syiqqah, *Kebebasan Wanita*, (Gema Insani Press, Jakarta, 1997), hlm 31.

⁵¹ Soerjono Soekanto, *kesadaran hukum dan kepatuhan*, Rajawali Jakarta, 1985. hlm.145

di dalam masyarakat yang merupakan kesadaran hukum dasar dari kesadaran hukum masyarakat.⁵²

Sebagian ahli hukum menyatakan bahwa hukum ditentukan tergantung pada tingkah laku pejabat hukum sehari-hari, seperti hukum dan ketertiban umum kedua kesadaran hukum tersebut sejalan, tetapi dalam kenyataannya tidak selalu seperti yang diharapkan. Padahal kepastian hukum dan ketertiban umum selalu menuntut agar ketentuan-ketentuan hukum yang ada dapat ditaati. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, hubungan antara kepatuhan hukum dengan kesadaran hukum sangat erat kaitannya, yaitu kepatuhan hukum senantiasa bergantung pada kesadaran hukum, yaitu bagaimana proses seseorang dapat mematuhi hukum jika dia tidak memahami hukum tersebut. Lagi pula kesanggupan untuk memahami hukum tersebut secara logis dan diikuti oleh kemampuan dasar untuk menilainya. Di sini letak hubungan antara kesadaran hukum dengan kepatuhan hukum, terlepas dari adil tidaknya hukum itu sendiri.⁵³

Banyak pendapat ahli tentang kesadaran hukum, tapi dari sekian banyak tersebut tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang, tindakan ini meliputi cara aparat hukum dalam melakukan penyidikan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana. Jadi lembaga pemasyarakatan bukan hanya tempat hukuman bagi pelaku kejahatan, tetapi juga merupakan tempat untuk mendidik narapidana untuk tidak lagi melakukan kejahatan yang pernah dilakukannya. Soerjono sockanto juga menambahkan sebab-sebab seseorang itu taat dan patuh kepada hukum:

⁵² Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selektia Kriminologi, Eresco, Bandung, 1993*, hlm. 32.

⁵³ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 1988* hlm, 68

1. Takut akan dikenakan sanksi jika hukum tersebut dilanggar
2. Untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa
3. Untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan sesamanya
4. Karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut
5. Kepentingannya terjamin.

Soerjono Soekanto juga mengatakan bahwa warga masyarakat akan mentaati hukum apabila dia mengetahui dan memahami hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Pengetahuan dan pemahaman biasanya diikuti dengan suatu penghargaan terhadap hukum apabila warga masyarakat menghayati manfaat hukum bagi kehidupan bersama di dalam masyarakat yang bersangkutan.

Penerapan hukum itu sendiri akan berjalan sebagaimana mestinya ketika semua pihak ikut andil dan berpartisipasi dalam penerapan hukum tersebut serta tidak saling menyalahkan ketika suatu pelanggaran tersebut terjadi. Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum merupakan sesuatu yang berbeda. Kesadaran hukum yang dimiliki oleh seseorang tidak serta merta membuat seseorang tersebut akan patuh terhadap hukum. Kesadaran dan kepatuhan hukum bisa dikatakan tidak identik satu sama lain.⁵⁴

Banyak di antara masyarakat yang sesungguhnya telah sadar akan pentingnya hukum dan menghormati hukum sebagai aturan yang perlu dipatuhi, baik itu karena dorongan insting maupun secara rasional. Namun, secara faktual, kesadaran tersebut tidak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dalam praktek yang nyata. Kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat tersebut dapat dengan mudah luntur oleh perilaku oportunistik yang memungkinkan seseorang untuk bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar baik materil maupun immateril jika tidak patuh terhadap hukum. Dalam hal ini kepentingan seseorang tersebut akan lebih banyak terakomodir dengan tidak patuh terhadap hukum

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Beberapa Cara dan Mekanisme dalam Penyuluhan Hukum, Alumni Bandung, 1993*, hlm 78.

meskipun harus merugikan atau berpotensi merugikan kepentingan orang banyak. Oleh karena itu kesadaran hukum mesti terus didorong untuk ditingkatkan menjadi kepatuhan hukum sehingga konsepsi ideal mengenai kesadaran hukum masyarakat dapat diaktualkan dalam kehidupan sehari-hari.

E. Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Istilah efektivitas hukum tersusun atas dua kata. Efektivitas berasal dari kata efektif, artinya ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), manjur atau mujarab, dapat membawa hasil, mulai berlaku tentang peraturan perundang-undangan, peraturan. Kata efektif sendiri merupakan kata kerja, yaitu terjadinya sesuatu akibat atau efek yang dikehendaki dalam perbuatan yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Georgopoulos dan Tannenbaum seperti dikutip oleh Abdul Rahman Nur, efektivitas organisasi adalah tingkat sejauhmana organisasi yang merupakan sistem sosial dengan segala sumber daya dan sarana tertentu yang tersedia memenuhi tujuan-tujuannya tanpa pemborosan, dan dengan menghindari ketegangan yang tidak perlu di antara anggota-anggotanya.⁵⁵

Makna yang lebih luas, efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan organisasi. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut berjalan dengan efektif.³⁶ Jadi, efektivitas berhubungan dengan berhasil tidaknya sesuatu dalam menggapai tujuan yang telah ditetapkan.⁵⁶

Kata efektivitas dalam penelitian ini diarahkan pada efektivitas hukum. Untuk itu, penting pula dikemukakan lebih lanjut makna hukum dan efektivitas

⁵⁵ Tim Redaksi, *Kamus...*, hlm. 374.

⁵⁶ Alie Humaedi, *Etnografi Bencana: Menakar Peran Para Pemimpin Lokal dalam Pengurangan Resiko Bencana*, (Yogyakarta: LKiS, 2015), hlm. 41.

hukum. Kata hukum secara bahasa memiliki beberapa arti, di antaranya memimpin atau memerintah, menetapkan, memerintahkan, memutuskan, mengadili, mencegah atau melarang. Sedangkan menurut Junaedi, istilah hukum berarti aturan, ketentuan, norma, dalil, kaidah, patokan, pedoman, peraturan perundang-undangan, atau putusan hakim. Istilah tersebut secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu *ḥukm*, artinya menetapkan. Pengertian tersebut menurut M. Zein mirip dengan pengertian hukum yang dikembangkan oleh kajian dalam teori hukum, ilmu hukum, dan sebagian studi-studi sosial mengenai hukum. Misalnya, hukum diartikan sebagai norma yang menetapkan petunjuk tingkah laku. Artinya, hukum menetapkan tingkah laku mana yang dibolehkan atau dilarang. Jadi, hukum dapat diartikan sebagai ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi seseorang, baik yang berhubungan dengan boleh melakukan atau tidak boleh melakukan sesuatu.⁵⁷

Menurut istilah, terdapat banyak rumusan, dan berbeda-beda sesuai dengan perspektif yang digunakan. Dalam perspektif konvensional, hukum yaitu seperangkat peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan sosial masyarakat. Sementara dalam hukum Islam, biasanya dikaitkan dengan hukum yang diberlakukan berdasarkan ketentuan Alquran dan hadis. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, kata hukum yang digunakan yaitu hukum syarak, artinya ketentuan syarak yang bersangkutan dengan perbuatan mukallaf, baik perintah, pilihan atau ketetapan.

Mengacu pada pemaknaan dua kata (efektivitas dan hukum) tersebut, maka istilah efektivitas hukum dapat diartikan sebagai ukuran berhasil tidaknya hukum diterapkan dalam masyarakat. Dalam hal ini, yang menjadi tujuan yang ingin dicapai adalah keberlakuan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dengan

⁵⁷A. Patra M. Zein dan Daniel Hutagalung, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum, Cet. 2*, (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2007), hlm. 2.

demikian, efektivitas hukum satu istilah tersendiri yang maknanya telah khusus hanya untuk hukum, yaitu sejauhmana tingkat keberhasilan satu hukum diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

Terkait dengan teori efektivitas secara umum, Alie Humaedi berpendapat, keberhasilan sesuatu diukur dari dua sudut pandang, yaitu dari segi hasil dan dari segi usaha. Keduanya sangat menentukan dalam mengukur efektif tidaknya sesuatu sehingga tujuan yang telah ditentukan akan dicapai. Demikian juga halnya dengan hukum, ukuran efektivitas hukum dapat ditentukan dari hasil yang dicapai dan usaha dalam menggapai hasil tersebut.⁵⁸

Menurut Kelsen, dikutip oleh Andrea, hukum yang tidak efektif tidak disebut dengan hukum. Irwan Jasa Tarigan menyebutkan, efektivitas hukum merupakan bagian dari proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif. Teori efektivitas hukum berkaitan dengan daya kerja sebuah hukum dalam mengatur atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Artinya menguji kembali hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis dan berlaku secara filosofis. Dalam pengertian ini, hukum yang tidak efektif tentang mengacu pada tidak terpenuhinya faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut berfungsi dengan baik. Untuk memberlakukan hukum secara yuridis, sosiologis, dan filosofis, memerlukan faktor-faktor yang dapat menunjang keberlakuan hukum agar dapat efektif diterapkan.⁵⁹

Dalam teori efektivitas hukum, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi fungsi hukum berlaku dalam masyarakat. Di sini adanya perbedaan di kalangan ahli dalam menentukan faktor apa saja yang dapat

⁵⁸Alie Humaedi, *Etnografi...*, hlm. 41.

⁵⁹Irwan Jasa Tarigan, *Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 52-53.

mempengaruhi efektif tidaknya sebuah hukum. Dahlan menyebutkan hukum agar dapat efektif diterapkan harus memenuhi empat faktor atau syarat yaitu:⁶⁰

1. Substansi hukum
2. Struktur hukum
3. Kultur hukum
4. Fasilitas hukum

Menurut Munir, faktor tersebut ada dua, yaitu:

1. Kaidah hukum harus dapat diterapkan
2. Kaidah hukum harus dapat diterima oleh masyarakat.

Berbeda dengan pendapat Tarigan, bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat ada tiga, yaitu: Kaidah hukum, penegak hukum dan masyarakat hukum. Sementara itu, menurut Soerjono Soekanto dikutip oleh Tarigan, terdapat lima faktor yang dapat memungsiakan hukum dengan baik yaitu: Hukumnya itu sendiri, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat serta kebudayaan.⁶¹

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka hukum dapat efektif berfungsi dalam masyarakat. Masing-masing ahli berbeda dalam menetapkan faktor yang dapat mempengaruhi hukum secara efektif. Namun demikian, melihat beberapa pandangan di atas maka secara khusus faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum berfungsi dengan baik dapat disarikan menjadi empat faktor, yaitu: *Pertama*, materi hukum yang baik. *Kedua*, penegak hukum yang baik. *Ketiga*, masyarakat hukum yang baik. *Keempat*, sarana dan prasarana hukum yang baik.

⁶⁰Munir Fuady, *Teori-Teori Besar "Grand Theory" dalam Hukum*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 117.

⁶¹Irwan Jasa Tarigan, *Peran...*, hlm. 53.

Keempat faktor yang disebutkan terakhir dapat dikemukakan masing-masing yaitu:

1. Materi hukum yang baik, yakni adanya ketentuan hukum yang mengatur masyarakat. Di mana ketentuan tersebut tersusun secara baik dan mengandung materi yang baik pula. Materi hukum disebut juga dengan kaidah hukum.
2. Penegak hukum yang baik, bermaksud aparat penegak hukum telah melakukan tanggungjawabnya selaku penegak hukum. Sehingga, hukum akan berlaku secara efektif ketika penegak materi hukum yang ada juga baik.
3. Masyarakat hukum yang baik, bermaksud bahwa masyarakat secara sadar tunduk dan patuh terhadap ketentuan yang ada.
4. Sarana dan prasarana hukum yang baik, bermaksud bahwa hukum dapat ditegakkan secara efektif jika diimbangi dengan adanya sarana dan prasarana penegakkan hukum. Misalnya, adanya mobilitas penegak hukum dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa hukum dapat diberlakukan kepada masyarakat secara efektif ketika telah memenuhi beberapa faktor pendukungnya, yaitu materi hukum yang tertuang dalam Peraturan perundang-undangan, adanya penegak hukum yang baik, masyarakat serta sarana dan prasarana hukum yang baik. Keempat faktor ini harus ada dan bersifat kumulatif, bukan alternatif. Artinya, semua faktor pendukung tersebut harus terpenuhi secara keseluruhan. Dengan demikian, hukum akan dapat efektif untuk ditegakkan dalam masyarakat.

b. Eektivitas Hukum

Berbicara Mengenai Efektivitas Hukum, Soerjono Soekanto berpendapat bahwa tentang pengaruh hukum”salah satu fungsi hukum bagai sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur adalah membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun yang negatif.

Ketika ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati. Jika suatu aturan hukum ditaati sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita dapat mengatakan bahwa efektivitasnya aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya. Seseorang menaati atau tidak menaati suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya. Seperti yang dikemukakan oleh H.C.Kelman, yaitu :

1. Ketaatan yang bersifat Compliance, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut terkena sanksi.
2. Ketaatan yang bersifat identification, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak.
3. Ketaatan yang bersifat internalization, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan karena ia benar-benar ia merasa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsic yang dianutnya.⁶²

⁶² Achmad Ali, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum,(Jakarta:PT. Yarsif Watampone, 1998), hlm . 193.

Selanjutnya jika mengkaji terhadap suatu aturan hukum tertentu dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi ketaatan terhadap hukum secara umum. Menurut C.G. Howard dan R.S Mummears antara lain :⁶³

1. Relevansi antara hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu. Oleh karena itu, jika aturan hukum itu berbentuk Undang-undang, maka pembuat undang-undang itu dituntut untuk mampu memahami kebutuhan hukum dari target pemberlakuan undang-undang tersebut.
2. Kejelasan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum, jadi perumusan substansi aturan hukum itu harus dirancang dengan baik, jika aturannya tertulis, harus ditulis dengan jelas dan mampu dipahami secara pasti.
3. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu. Kita tidak meyakini fiksi hukum yang menentukan bahwa semua penduduk yang boleh meyakini fiksi hukum yang menentukan bahwa semua penduduk yang ada di wilayah suatu negara, dengan mengetahui keberadaan suatu aturan hukum dan substansinya, jika aturan hukum tersebut tidak disosialisasikan secara optimal.
4. Hukum yang dimaksud adalah perundang-undang, maka seyogianya aturan bersifat melarang lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan.
5. Sanksi yang di ancam oleh aturan hukum itu harus disepadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut, suatu sanksi yang dapat kita katakan tepat untuk satu tujuan tertentu, belum tentu tempat tujuan lain.
6. Berat ringannya sanksi yang diancamkan dalam aturan hukum, harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksan.

⁶³ Ibid, h.376-377.

7. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancam sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati oleh karenanya memungkinkan untuk di proses dalam setiap tahap (Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan dan Penghukuman). Membuat suatu aturan hukum yang mengancam sanksi perbuatan yang sering dikenal dengan sihir atau tenung adalah mustahil untuk efektif dan dibuktikan.
8. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target di berlakukannya aturan tersebut. Aturan hukum yang efektif adalah aturan hukum yang melarang dan mengancamkan sanksi oleh norma lain, akan lebih tidak efektif.
9. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya pada standar hidup sosio ekonomi yang minimal di dalam masyarakat muslim. Dan sebelumnya, ketertiban umum sedikit atau banyak, harus telah terjaga, karena tidak mungkin efektivitas hukum akan terwujud secara optimal, jika masyarakat muslim dalam keos atau situasi peang dahsyat.

BAB TIGA

UPAYA DAN KENDALA PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM MENANGGULANGI PELANGGARAN BUSANA ISLAMI

A. Gambaran Umum Kota Banda Aceh

Banda Aceh dikenal sebagai tua yang erat kaitannya dengan sejarah gemilang Kerajaan Aceh Darussalam. Di masa kesultanan, Banda Aceh dikenal sebagai Bandar Aceh Darussalam. Kota ini dibangun oleh Sultan Johan Syah pada hari Jumat, tanggal 1 Ramadhan 601 H (22 April 1205 M). Saat ini, Banda Aceh telah berusia 813 tahun. Banda Aceh merupakan salah satu kota Islam Tertua di Asia Tenggara. Kota Banda Aceh juga memerankan peranan penting dalam penyebaran Islam ke seluruh Nusantara/Indonesia. Oleh karena itu, kota ini juga dikenal sebagai Serambi Mekkah.

Di masa jayanya, Bandar Aceh Darussalam dikenal sebagai kota regional utama yang juga dikenal sebagai pusat pendidikan Islam. Oleh karena itu, kota ini dikunjungi oleh banyak pelajar dari Timur Tengah, India dan Negara lainnya. Bandar Aceh Darussalam juga merupakan pusat perdagangan yang dikunjungi oleh para pedagang dari seluruh dunia termasuk dari Arab, Turki, China, Eropa, dan India. Kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaan saat dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda (1607-1636), yang merupakan tokoh legendaris dalam sejarah Aceh.

Banyak dari pelajar dan pedagang pendatang ini akhirnya menetap di Aceh dan menikah dengan wanita lokal. Hal ini menyebabkan adanya pembauran budaya. Hingga saat ini, budaya-budaya masih menyisakan pemandangan di sudut-sudut kota Banda Aceh. Misalnya di Budaya Pecinan di Gampong Peunayong dan peninggalan kuburan Turki di Gampong Bitai.

Jumlah penduduk Kota Banda Aceh saat ini adalah 265.111 jiwa dengan kepadatan 43 jiwa/ Ha. Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan cukup

2. Batas wilayah Kota Banda Aceh
 - a. Sebelah Utara : Selat Malaka
 - b. Sebelah Timur : Kabupaten Aceh Besar
 - c. Sebelah Selatan : Kabupaten Aceh Besar
 - d. Sebelah Barat : Samudera Hindia
3. Nama-nama kecamatan di Kota Banda Aceh serta luas kecamatan
 - a. Baiturrahman : Luas wilayah 455 Km²
 - b. Banda Raya : Luas Wilayah 479 Km²
 - c. Jaya Baru : Luas Wilayah 378 Km²
 - d. Kuta Alam : Luas Wilayah 1.005 Km²
 - e. Kuta Raja : Luas Wilayah 521 Km²
 - f. Lueng Bata : Luas Wilayah 534 Km²
 - g. Meuraxa : Luas Wilayah 726 Km²
 - h. Syiah Kuala : Luas Wilayah 1.424 Km²
 - i. Ulee Kareng : Luas wilayah 615 Km²
4. Nama-nama Walikota Banda Aceh
 - a. Teuku Ali Basyah
 - b. Teuku Oesman Yacoub
 - c. T. Mohd. Syah
 - d. T. Ibrahim
 - e. Drs.Zein HasjmyEc
 - f. Drs.Djakfar Ahmad, M.A
 - g. Drs. Baharuddin Yahya
 - h. Drs.Said Hussain Al-Haj
 - i. Drs.Zulkarnain
 - j. Ir.Mawardy Nurdin, M.Eng, Sc
 - k. Hj.Illiza Sa'aduddin Djamal,S.E
 - l. H. Aminullah Usman,S.E., Ak., M.M.

B.Eskalasi dan Faktor Pelanggaran Busana Islami Di Kota Banda Aceh

Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Zamzami Kepala Bagian Bidang Penegakan Syari'at Islam di kantor Satpol PP & Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh. Menurut data yang penulis dapatkan dari Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, dari tahun 2016 s/d 2019 terdapat 751 jumlah pelanggaran Qanun No. 11 Tahun 2002 khusus terkait busana islami, masing-masing pelanggaran terdapat pada tahun 2016 berjumlah 116, 2017 berjumlah 100, 2018 berjumlah 295 dan 2019 berjumlah 240 pelanggaran. Pada tahun 2019 kasus sungguh sangat melonjak pelanggaran Busana Islami di Kota Banda Aceh.⁶⁶

Tabel 1. Jumlah Pelanggaran Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Pelanggaran Busana Islami Tahun 2016 sampai dengan 2019 di Kota Banda Aceh.

No	Tahun	Kasus
1	2016	116
2	2017	100
3	2018	295
4	2019	306

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Zamzami, beliau menyebutkan bahwa faktor terjadi meningkatnya tindak pelanggaran busana Islami di Kota Banda Aceh itu terjadi karena Banda Aceh merupakan Ibukota Provinsi Aceh yang mana heterogen masyarakatnya bersilih berganti setiap tahun, adapun juga pendatang (urbanisasi) yang datang dari luar Kota Banda

⁶⁶ Data Dokumentasi dari Kantor Satpol PP & WH Kota Banda Aceh, Tanggal 12 November 2019, Pukul 09.30 WIB.

Aceh untuk belajar dan mencari kerja baik itu laki-laki maupun perempuan mungkin ini salah satu faktor meningkatnya pelanggaran tersebut.⁶⁷

Tabel 2. Laporan Rekapitulasi Jumlah Penyelesaian Perkara Qanun No. 11 Tahun 2002 Yang di Tangani Satuan Polisi Pamong Praja dan Wiyatul Hisbah Tahun 2016 sampai dengan 2019 Provinsi Aceh

Pelanggaran Tahun 2016

No	Keterangan	Jumlah
1	Kasus	37
2	Pelanggaran Laki-Laki	33
3	Pelanggaran Perempuan	46

Pelanggaran Tahun 2017

No	Keterangan	Jumlah
1	Kasus	24
2	Pelanggaran Laki-Laki	42
3	Pelanggaran Perempuan	34

Pelanggaran Tahun 2018

No	Keterangan	Jumlah
1	Kasus	100
2	Pelanggaran Laki-Laki	118
3	Pelanggaran Perempuan	77

⁶⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak Zamzami: Staf Penegakan Syariat Islam Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh. Tanggal 26 Juni 2020. Pukul 09.30 WIB.

Pelanggara Tahun 2019

No	Keterangan	Jumlah
1	Kasus	112
2	Pelanggaran Laki-Laki	111
3	Pelanggaran Perempuan	83

Adapun faktor lainnya meningkatnya pelanggaran busana Islami di Kota Banda Aceh banyaknya tempat wisata seperti pantai, Lapangan Blang Padang, Taman Sari, kuliner-kuliner, dengan adanya fasilitas-fasilitas tersebut sehingga dengan mudah pendatang dari luar Kota Banda Aceh maupun orang Aceh sendiri untuk melakukan pelanggaran busana Islami, tempat-tempat tersebut dipergunakan untuk melakukan perbuatan pelanggaran busana Islami itu.

Kemudian penulis ada juga mewawancarai Bapak Zamzami, beliau mengatakan bahwa pelanggaran busana Islami di Kota Banda Aceh sekarang ini di zaman globalisasi dan informasi terbuka tentu memincu imajinasi seseorang meningkatnya libido/syahwat. Apalagi sekarang sudah mudah mengakses suatu permasalahan melalui internet, dengan adanya internet ini anak-anak sampai orang dewasa dengan sangat mudah untuk mencari suatu situs porno, yang mana porno itu jalan untuk menjerumuskan ke hal yang berkaitan dengan Busana Islami. Berbeda dengan zaman dahulu bahwa adat istiadat kita memproteksi secara sosial didalam masyarakat, dizaman sekarang ini langsung bisa mengaksesnya sendiri tanpa tahu orang tua.⁶⁸

Faktor lain meningkatnya pelanggaran busana Islami adalah kurangnya pengawasan orang tua dan keluarga. Oleh sebab itu, kepedulian orang tua dan keluarga sangat penting agar tidak melakukan maksiat itu, akan tetapi di zaman ini orang tua kurang mengawasinya, dikarenakan sudah lalai dengan handphone

⁶⁸ Hasil Wawancara Dengan Bapak Zamzami: Staf Penegakan Syariat Islam Wilayahatul Hisbah Kota Banda Aceh. Tanggal 26 Juni 2020. Pukul 09.40 WIB.

(HP) atau pekerjaannya, maka dari itu akan terjadinya *lost control* (hilang kendali) dan akan menjadi *lost generation* (generasi yang lepas), dari sini seseorang akan mudah melakukan pelanggaran busana Islami itu.

Kemudian faktor lain meningkatnya pelanggaran Busana Islami, kurangnya kepeduliannya masyarakat terhadap lingkungan sosial yang lemah jadi di zaman sekarang ini. Sebagai contoh, orang Aceh dahulu sangatlah menjaga lingkungan sosial, misalkan ada ungkapan `anakmu anak saya` maksud dari anakmu anak saya adalah ketika seorang anak yang ingin mencuri sebuah mangga misalnya, maka ditegur oleh yang lain. Kalau zaman sekarang ini, apabila dia melakukan tindakan mencuri mangga dibiarkan begitu saja, yang penting dia bukan anak saya, begitu juga jika ada orang yang berpacaran. Oleh sebab itu ada celah yang memotivasi seseorang untuk melakukan maksiat.⁶⁹

Faktor lain lagi meningkatnya pelanggaran busana Islami di Kota Banda Aceh, kurangnya pengawasan terhadap rumah kos. Rumah-rumah kos ini harus ada wali amanah, yang mana wali amanah ini tugasnya mengawasi rumah kos agar tidak terjadinya perbuatan maksiat. Pada dasarnya yang menyewa rumah kos itu kebanyakan anak kuliah, dan ada juga yang bekedok berkuliah padahal dia tidak kuliah seperti di rukoh. Bapak Ridwan menyebutkan bahwa di rukoh sudah banyak WTS (*want to sell*), kenapa itu bisa terjadi karena tidak adanya wali amanah, maka dari itu seharusnya setiap gampong yang ada di Kota Banda Aceh. Karena itu, pihak gampong perlu membuat reusam/aturan gampong bahwa rumah-rumah kos itu harus ada wali amanah yang menjaga dan mengontrol kos itu supaya tidak terjadi pelanggaran syari'at.⁷⁰

⁶⁹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Zamzami: Staf Penegakan Syariat Islam Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh. Tanggal 26 Juni 2020. Pukul 14.50 WIB.

⁷⁰ Wawancara Dengan Bapak Ridwan: Kepala Bidang Dakwa Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh. Tanggal 15 Juni 2020. Pukul 14.30 WIB.

C.Upaya Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Mengurangi Tingkat Pelanggaran Busana Islami

Setelah penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode wawancara dengan beberapa narasumber, data yang penulis teliti sangat beragam, namun adakalanya mempunyai kedekatan. Adapun data yang penulis dapatkan adalah sebagaimana yang akan penulis jelaskan berikut ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zamzami, ia menyebutkan beberapa tugas dan fungsi (tupoksi) yang dilakukan oleh pihak Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh untuk mengurangi tingkat pelanggaran busana Islamih antara lain:

a. Pengawasan/patroli

Pengawasan/patroli yang sudah terjadwal secara rutin dalam 24 jam baik itu waktu pagi, waktu sore dan malam untuk melakukan pengawasan dimana tempat-tempat yang menjadi indikator pelanggaran syari'at Islam yang salah satunya di tempat kuliner-kuliner, Pantai Ulee Lheue, Taman Wisata yang dilakukan oleh anggota Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh. Adapun jadwal yang dilakukan pengawasan/patroli oleh anggota satuan kusus Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh dari pukul 09:00 pagi hingga pukul 12:00, kemudian akan dilanjutkan lagi pada pukul 14:00 siang sampai pukul 17:00 sore, kemudian dari pukul 17:00 sore sampai pukul 20:00 malam kemudian dari pukul 20.00 malam sampai pukul 05:00 Subuh.⁷¹

Selain itu, di setiap gampong mempunyai *muhtasib*. Fungsi dari *muhtasib* itu sendiri ialah membantu dan mencari informasi dimana saja tempat-tempat terjadi maksiat, supaya Wilayatul Hisbah dapat bertindak, termasuk pelanggaran busana Islami yang ada di gampong tersebut. Adapun bentuk penanggulangan pelanggaran busana Islami di Kota Banda Aceh, Wilayatul

⁷¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Zamzami: Staf Penegakan Syariat Islam Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh. Tanggal 15 Juni 2020. Pukul 11.30 WIB.

Hisbah Kota Banda Aceh dan Keuchik dan Tuha Peut dan *muhtasib* yang ada di di setiap gampong bekerja sama, dan apabila ada orang yang melakukan pelanggaran busana Islami secepat mungkin melaporkan/menangkap tindakan pelanggaran syari'at Islam kepada Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh.

b. Sosialisasi

Upaya lain Pemerintah Kota Banda Aceh untuk mengurangi pelanggaran busana Islami, khususnya bagi Wilayatul Hisbah yaitu dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat supaya mereka tahu dampak pelanggaran syari'at Islam. Masyarakat juga harus melakukan sosialisasi dengan cara berkelompok-kelompok di berbagai tempat di Kota Banda Aceh. Adapun bentuk-bentuk sosialisasi yaitu dengan cara datang ke sekolah-sekolah baik itu SMP maupun SMA dan kampus yang ada di Kota Banda Aceh.⁷²

Kemudian lagi upaya pemerintah dalam mengurangi tingkat pelanggaran busana Islami di Kota Banda Aceh dengan memberi tahu kepada pemilik kios dan tempat wisata yang ada di Kota Banda Aceh agar tidak menyediakan tempat-tempat yang untuk melakukan pelanggaran busana Islami, karena kebanyakan yang terjadi pelanggaran busana Islami itu di tempat wisata seperti di Banda Aceh ini ialah Pantai Ulee Lheue, Taman Sari, Museum Tsunami, Putroe Phang dan lain sebagainya. Dengan demikian sosialisasi ini untuk membangun kesadaran masyarakat Kota Banda Aceh agar tidak tejerumus ke dalam pelanggaran busana Islami, jika terjadi penangkapan oleh petugas yang sedang beroperasi melakukan patroli maka pelaku yang telah melakukan pelanggaran busana Islami akan di bawa ke kantor Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh untuk dilakukan pembinaan.⁷³ Sosialisasi merupakan tugas

⁷² Wawancara Bersama Bapak Fadli: Staf Penegakan Syariat Islam Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh. Tanggal 15 Juni 2020. Pukul 10:30 WIB.

⁷³ Hasil Wawancara Dengan Bapak Zamzami: Staf Penegakan Syariat Islam Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh. Tanggal 26 Juni 2020. Pukul 10.50 WIB.

pemerintah Kota Banda Aceh khususnya Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh yang disebutkan didalam Keputusan Gubernur Nomor 1 Tahun 2004 pasal 4 ayat (2) huruf a yang berbunyi: “Membertitahukan kepada masyarakat tentang adanya peraturan perundang-undangan dibidang Syari’at Islam”. Kemudian lagi tugas pemerintah Kota Banda Aceh khususnya Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Syari’at Islam, disebut dalam Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 1 Tahun 2004 Bab II pasal 4 ayat (1) huruf (a) yang berbunyi: “ Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang Syari’at Islam. Ruang lingkup pengawasan yang menjadi tugas Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh adalah mengawasi pelaksanaan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang Syari’at Islam, sehingga bisa berbentuk piket, patroli, pendataan cafe-cafe, salon, tempat penginapan, tempat hiburan/wisata, fasilitas umum, pengawasan tempat/acara/peristiwa/kejadian khusus, dan pengawasan terhadap badan/instansi/lembaga/orang tertentu. Kemudian lagi didalam Keputusan Gubernur Nomor 1 Tahun 2004 Bab II pasal 4 ayat (3) pelaksanaan tugas pembinaan antara lain.⁷⁴

- a. Menegur, memperingatkan dan menasehati seseorang yang patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Syari’at Islam.
- b. Berupaya untuk menghentikan kegiatan/perbuatan yang patut diduga telah melanggar peraturan perundang-undangan dibidang Syari’at Islam.
- c. Menyelesaikan perkara pelanggaran tersebut melalui rapat adat gampong

⁷⁴ Khairani, *Peran Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Syari’at Islam*. (Banda Aceh, 2014), Hal. 35-39.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat dan faktor penyebab terjadinya pelanggaran busana Islami di Kota Banda Aceh ialah adanya faktor meningkatnya pelanggaran busana Islami di Kota Banda Aceh banyaknya tempat wisata seperti pantai, Lapangan Blang Padang, Taman Sari, kuliner-kuliner, dengan adanya fasilitas-fasilitas tersebut sehingga dengan mudah pendatang dari luar Kota Banda Aceh maupun orang Aceh sendiri untuk melakukan pelanggaran busana Islami, tempat-tempat tersebut dipergunakan untuk melakukan perbuatan pelanggaran busana Islami itu. Adapun tingkat pelanggaran di Banda Aceh setiap Tahun makin tinggi dari tahun 2016 s/d 2019 terdapat 751 jumlah pelanggaran Qanun No. 11 Tahun 2002 khusus terkait busana islami, masing-masing pelanggaran terdapat pada tahun 2016 berjumlah 116, 2017 berjumlah 100, 2018 berjumlah 295 dan 2019 berjumlah 240 pelanggaran. Pada tahun 2019 kasus sungguh sangat melonjak pelanggaran Busana Islami di Kota Banda Aceh.

2. Upaya yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah untuk menanggulangi pelanggaran busna Islami adalah Pengawasan/patroli yang sudah terjadwal secara rutin dalam 24 jam baik itu waktu pagi, waktu sore dan malam untuk melakukan pengawasan dimana tempat-tempat yang menjadi indikator pelanggaran syari'at Islam. Adapun jadwal yang dilakukan pengawasan/patroli oleh anggota satuan kusus Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh dari pukul 09:00 pagi hingga pukul 12:00, kemudian akan dilanjutkan lagi pada pukul 14:00

siang sampai pukul 17:00 sore, kemudian dari pukul 17:00 sore sampai pukul 20:00 malam kemudian dari pukul 20.00 malam sampai pukul 05:00 Subuh.

Upaya lain yang di lakukan ialah Sosialisasi, yaitu dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat supaya mereka tahu dampak pelanggaran syari'at Islam. Masyarakat juga harus melakukan sosialisasi dengan cara berkelompok-kelompok di berbagai tempat di Kota Banda Aceh. Adapun bentuk-bentuk sosialisasi yaitu dengan cara datang ke sekolah-sekolah baik itu SMP maupun SMA dan kampus yang ada di Kota Banda Aceh.

B. Saran

1. Perlu agar semua elemen aparaturnya penegak hukum dalam tindak pidana busana Islami (Kepolisian, Satpol PP dan WH) dapat bekerja sama dalam melakukan pencegahan dan penanganan untuk memberantas tindak pelanggaran busana Islami di Kota Banda Aceh.

2. Perlu agar bagi Pemerintah Kota Banda Aceh menertibkan tanpa pantang bulu bentuk-bentuk usaha berupa cafe, warung remang-remang, serta menata peramanan dengan baik, seperti menempatkan tempat duduk di tempat terang, serta melakukan patroli disekiran tempat-tempat yang mendukung terjadinya jarimah pelanggaran busana Islami di Kota Banda Aceh.

3. Dukungan serta kerja sama dari pemerintah dan masyarakat sangat di butuhkan agar lebih efisiennya penegakan hukum bagi pelanggar busana Islami di Kota Banda Aceh, khususnya di tempat-tempat wisata.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasanuddin Yusuf Adan, *Refleksi Implementasi Syariat Islam di Aceh*,
(Band Aceh: Yayasan PeNA, 2009)
- Khairani, *Peran Wilāyah*
- Syafridawati, *Peran Wilayahul Hisbah Dalam Mewujudkan Pemakaian Busana Islami Pada Pembuatan Videoklip Lagu Aceh (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)*, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2017, Universitas Syiah Kuala.
- Nanda Reza Fahmili, *Penegakkan Syariat Islam di Aceh Barat (Tinjauan peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Busana Islami)*, Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi, IAIN Ar-Raniry, Tahun 2012.
- Cut Wan NurLaily, *Konsep Busana Islami di Kabupaten Aceh Barat Dalam Perspektif Islam (Analisi Perbub Nomor 5 Tahun 2010 Dalam Penegakan Syari'at Islam Dalam Pemakaian Busana Islami)*, Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi, IAIN Ar-Raniry, Tahun 2011.
- Ria Delta, "Kewenangan Wilayahul Hisbah Dalam Proses Penanganan Perkara Pidana Qanun", *Jurnal Studi Pidana*, Vol 2, (2018). Diakses melalui <http://www.uui.ac.id/index9875>.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bandung: Refika Aditama,
- Bambang Poernomo, 2002. *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia,
- Muhammad Suhaili Sufyan, Syukri M. Yusuf, *Busana Islami Nanggroe Syari'at, Dinas Syari'at Islam Aceh*
- Ajat Rukayat *Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach)*,
(Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018),
- Sudarto, metode penelitian filsafat, (jakarta: rajawali press, 1996)
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009)
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. 8, (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*,

- Alyasa Abubakar, *Wilayatul Hisbah Pamong PRAJA Dengan Kewenangan Khusus di Aceh, Dinas Syari'at Islam, Banda Aceh, 2009.*
- Al-Yasa Abubakar dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam Di Aceh, Dinas Syari'at Islam Aceh, 2011*
- Muhammad Suhaili Sufyan, Syukri M. Yusuf, *Busana Islami Nanggroe Syari'at, Dinas Syari'at Islam Aceh,*
- Al-Yasa Abubakar dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam Di Aceh, Dinas Syari'at Islam Aceh, 2011,*
- Suyuf Al-Qaradawi, *Fatawa Mu'asirah, (Bairut: al-Maktab al-Islami, 2000), Etika Berpakaian Dalam Islam (Studi Tematik Akhlak Berpakaian Pada Kitab Shahih Bukhori), Jurnal Kajian dan Penelitian Pendidikan Islam, Vol.III,No.1 Desember 2019*
- Idatul Fitri Dan Nurul Khasanah RA, 110 Kekeliruan Dalam Berjilbab, (Jakarta Timur: Al-Magfirah, 2013*
- Farzaneh Milani, *Veils and Word: the Emerging Voies of Iranian Women Writer dalam Alfatri Adlin, Menggeledah Hasrat: Sebuah Pendekatan Multi Perspektif, (Yogyakarta: Jalasutra, 2006),*
- Fadwa El-Guindi, *Jilbab Antara Kesalehan, Kesopanan dan Perlawanan, (Jakarta: Serambi., 2006),*
- Departemen Agama RI, Al-Hikmah Alquran dan Terjemahan).*
- Trend Fashion Hijab Terhadap Konsep Diri Hijabers Komunitas Hijab Medan, jurnal ilmiah mahasiswa, vol 1. No 1, Desember 2017, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*
- Husein Shihab, *Jilbab Menurut Al-Quran dan As-Sunnah, (Bandung: Mizan, 1995),*
- Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Dan Muslimah,*
- Hasbi Indra, *Potret Wanita Shalehah, (Jakarta : Penamadani, 2004)*
- Abu Syuqqah, *Busana dan Perhiasan Wanita Menurut Alquran dan Hadis, (Bandung :Lentera, 1995)*
- Syaikh Abdul Wahab Abdussalam Thawilah, *Adab Berpakaian dan Berhias (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014),*

- Anshori Umar, *Fiqih Wanita*, (Semarang : Cv.Asy-Syifa)
- Ahsin W. Al-Hafiz, *Kamus Ilmu Al-Qur'an*, cet. 4, (Jakarta: Amzah, 2012)
- Al-Marāghī, Tafsīr al-Marāghī*, dimuat dalam Kementerian Agama RI,
Kedudukan dan Peran Perempuan; Tafsir al-Qur'an Tematik, (Jakarta:
 Aku Bisa, 201
- M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian
 al Qur'an*, vol. 9,
- Abdul Halim Abu Syiqqah, *Kebebasan Wanita*, (Gema Insani Press,
 Jakarta, 1997)
- Soerjono Soekanto, *kesadaran hukum dan kepatuhan*, Rajawali Jakarta, 1985.
- Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, Eresco, Bandung,
 1993
- Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta,
 1988
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Cara dan Mekanisme dalam Penyuluhan
 Hukum*, Alumni Bandung, 1993
- Alie Humaedi, *Etnografi Bencana: Menakar Peran Para Pemimpin Lokal
 dalam Pengurangan Resiko Bencana*, (Yogyakarta: LKiS, 2015)
- ¹A. Patra M. Zein dan Daniel Hutagalung, *Panduan Bantuan Hukum di
 Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*,
 Cet. 2,
 (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2007)
- Alie Humaedi, *Etnografi*
- Irwan Jasa Tarigan, *Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial
 Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan*
 ,(Yogyakarta: Deepublish, 2017)
- Munir Fuady, *Teori-Teori Besar "Grand Theory" dalam Hukum*, Cet. 3,
 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014)
- Irwan Jasa Tarigan, *Peran..*
- Akbar, H.T Kota Banda Aceh. Sejarah Banda Aceh. Pada Tanggal 06 Juli 2 vol
 1
- Khairani, *Peran Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Syari'at Islam*.